

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan antara sesama manusia berlangsung sebagai bentuk komunikasi dan situasi. Kehidupan semacam inilah terjadi interaksi, dari hasil interaksi ini timbul rasa simpatik dan tertarik kepada lawan jenisnya yaitu : antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dari rasa simpatik itulah bisa terjadi ke proses perkawinan. Manusia sebagai makhluk sosial menghendaki adanya perkawinan dimana seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan untuk menjadi istrinya dan sebaliknya.

Dalam adat Batak Toba, penyatuan dua orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok masyarakat bersangkutan. Demikianlah keseluruhan rangkaian ritus perkawinan adat Batak-Toba mengiyakan pentingnya peran masyarakat, bahkan ia tak dapat dipisahkan dari peran masyarakat. Perkawinan pada suku Bangsa Batak pada umumnya merupakan suatu perantara yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan kerabat perempuan. Perkawinan adat Batak haruslah diresmikan berdasarkan adat *Dalihan Na Tolu*, upacara agama dan pencatatan sipil sekarang ini menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, maka setiap pelaksanaan upacara Adat Batak Toba selalu dilaksanakan oleh unsur-unsur “Dalihan Na Tolu”.

Dalihan Na Tolu pada dasarnya berarti tungku (*tataring*) yang terbuat dari tiga buah batu yang disusun. Tiga buah batu itu mutlak diperlukan menopang agar

belanga atau periuk tidak terguling. Selanjutnya di kemudian hari istilah *dalihan na tolu* ini dipergunakan untuk menunjuk kepada hubungan kekerabatan yang diakibatkan oleh pernikahan, yaitu *dongan tubu* atau *dongan sabutuha* (pihak teman semarga), *hula-hula* (pihak “pemberi perempuan”) dan *boru* (pihak “penerima perempuan”). Sebab itu *dalihan na tolu* adalah konstruksi sosial yang diciptakan oleh suatu masyarakat dan budaya Batak.

Dalihan na tolu bukanlah wahyu atau sesuatu yang alami dan terjadi dengan sendirinya. Pengelompokan didasarkan atas perkawinan dan dasar keturunan. Dasar perkawinan untuk *hula-hula* dan *boru* dan dasar keturunan untuk orang semarga.

Dalam susunan masyarakat Batak Toba seperti yang dituangkan dalam falsafat *Dalihan Na Tolu*, maka pihak *hula-hula* lebih tinggi kedudukannya dari pihak lain, yaitu *dongan tubu*, dan *boru*. Ketiga unsur *dalihan na tolu* ini merupakan satu kesatuan yang integral bagi masyarakat Batak, yang selalu bersama-sama didalam acara Adat Batak apabila ketiga unsur diatas tidak lengkap maka acara adat yang dilaksanakan tidak akan bisa sempurna. Jadi yang dapat disimpulkan bahwa *dalihan na tolu* merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba antara unsur yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu unsur hilang maka hilanglah sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba.

Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama yaitu: seperti yang dikatakan Simanjuntak (2011:123)

1. *Somba Marhula-hula*/semba/hormat kepada keluarga pihak istri.
2. *Elek Marboru* (sikap membujuk/mengayomi parboruon)
3. Ketiga, *Manat Mardongan Tubu* (bersikap hati-hati kepada teman semarga)

Dari permasalahan diatas berkaitan dengan fungsi *Dalihan Na Tolu* terhadap upacara pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba.

Berdasarkan masalah tersebut, menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengambil judul sebagai: “ **Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Dalihan Natolu Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Batak Toba Di Desa Sibarani Sampulu Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir.**”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka ada beberapa masalah yang dapat Diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peran *dalihan na tolu* tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan upacara perkawinan Batak Toba.
2. Fungsi unsur-unsur *dalihan na tolu* terhadap pelaksanaan upacara perkawinan suku Batak Toba khususnya perkawinan *taruhon jual*.
3. Perkawinan menyimpang yang terdapat di suku Batak Toba khususnya di Desa Sibarani Sampulu Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir.
4. Macam-macam perkawinan berdasarkan adat Batak Toba.
5. Pengaruh perkawinan menyimpang terhadap budaya Batak Toba
6. Pengaruh hula-hula yang lebih penting didalam pesta adat batak

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah yang akan di teliti yaitu :

1. Fungsi unsur-unsur *dalihan na tolu* terhadap upacara pelaksanaan perkawinan suku Batak Toba khususnya perkawinan *taruhon jual*.
2. Perkawinan menyimpang yang terdapat di suku Batak Toba khususnya di Desa Sibarani Sampulu Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fungsi unsur-unsur *dalihan na tolu* terhadap upacara pelaksanaan perkawinan suku Batak Toba khususnya perkawinan *taruhon jual*?
2. Apakah ada jenis-jenis perkawinan menyimpang yang terdapat didalam suku Batak Toba ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi unsur-unsur *dalihan na tolu* terhadap upacara pelaksanaan perkawinan suku Batak Toba khususnya perkawinan *taruhon jual*?
2. Untuk mengetahui jenis-jenis perkawinan menyimpang yang terdapat didalam suku Batak Toba ?

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan *Dalihan Na Tolu*
2. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai fungsi unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* dalam perkawinan Batak Toba.
3. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap *Dalihan Na Tolu* Dalam Pelaksanaan Perkawinan *Taruhon Jual* Di Desa Sibarani Sampulu .
4. Untuk Memberikan Sumbangan Pemikiran Kepada Masyarakat Tentang Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap *Dalihan Na tolu* Dalam Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba.
5. Sebagai bahan tambahan literatur di perpustakaan FIS Unimed.